

Tinjauan Hukum Beracara Melalui Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Wonogiri

Isnu Julianto, Ida Aryati DPW, Ismiyanto

Magister Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

isnujulianto@gmail.com, ida.aryati@uniba.ac.id, ismiyanto@uniba.ac.id

ABSTRACT

This research examines the legal review of litigation through the E-Court system at the Wonogiri District Court. The research method is secondary data obtained from documentation studies and literature studies. The existing data is identified and qualified as a unit, which is then analyzed qualitatively. This type of research is normative doctrinal based mainly on deductive logic and evaluative research form. The results of the study show that with the enactment of Perma No. 7 of 2022 on Administration and Electronic Court, both the delivery of court summons (e-Summon) and notification of decisions must be done electronically, even for hybrid court summons and notification of decisions only by registered mail using the services of Pos Indonesia or other expedition partners who have cooperated with the Supreme Court. In terms of case management in legal remedies, it has shortened the time for completion of appeal files before they are sent to the Supreme Court. This research contributes to the law of procedure through E-Court system in Wonogiri District Court. This research recommends socialization to provide understanding and information to the public, including justice-seeking communities or those in contact with the courts. This research contributes that public information services must be implemented consistently and consequently to every apparatus of Wonogiri District Court.

Keywords: *E-Court, Legal Review, Procedural Law*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum beracara melalui sistem E-Court di Pengadilan Negeri Wonogiri. Metode penelitian adalah data sekunder, didapat dari studi dokumentasi dan studi Pustaka. Data yang ada diidentifikasi dan dikualifikasi sebagai suatu kesatuan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Jenis penelitian ini adalah normative yang doctrinal bersasaranakan terutama logika deduksi dan bentuk penelitiannya evaluative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik, baik pengiriman relaas pemanggilan sidang (*e-Summon*) maupun pemberitahuan putusan wajib dijalankan secara elektronik, bahkan untuk relaas pemanggilan sidang *hybrid* dan pemberitahuan putusannya cukup melalui surat tercatat dengan menggunakan jasa Pos Indonesia atau mitra ekspedisi lain yang telah bekerjasama dengan Mahkamah Agung. Mengenai administrasi perkara dalam upaya hukum telah memangkas waktu penyelesaian berkas banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi. Penelitian ini berkontribusi pada hukum beracara melalui sistem E-Court di Pengadilan Negeri Wonogiri. Penelitian ini merekomendasikan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat, tak terkecuali masyarakat pencari keadilan atau yang berhubungan dengan pengadilan. Penelitian ini berkontribusi bahwa Pelayanan informasi public harus dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen, kepada setiap aparatur Pengadilan Negeri Wonogiri, sehingga dapat memahami standar pelayanan informasi, menerapkan standar informasi secara tepat, dan membuat kepercayaan public terhadap Perma Nomor 7 Tahun 2022 semakin membaik untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Kata Kunci: E-Court, Hukum Acara, Tinjauan Hukum

A. PENDAHULUAN

E-Court adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi E-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam aplikasi e-Court. Dengan Sistem E-Court diharapkan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di Pengadilan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan yang didambakan oleh Para pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan dengan adanya system E-Court yang di berlakukan disetiap Pengadilan (Pengadilan, Negeri, Pengadilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Niaga) seluruh Indonesia, apakah menguntungkan atau sebaliknya, tentunya menguntungkan bagi Para Pihak dan Pengadilan itu sendiri.

Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman maka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis tentang Informasi dan Transaksi maka dibutuhkan data dengan sistim elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Perkembangan tehnologi informatika memunculkan bahan-bahan elektronik (*electronic resource*) atau bahan-bahan dalam format digital yang diakses secara elektronik. Bahan-bahan digital ini seperti *e-jurnal, dan e-book* menyediakan sumber bagi penelitian hukum, sehingga memperkaya, bahkan menyatakan bentuk baru dalam sitasi untuk penulisan hukum. Sitasi bahan-bahan yang bersumber dari situs internet atau elektronik ini memungkinkan perubahan dari dokumen semula oleh pemilik, yang semua itu mempengaruhi penulisan referensi, karya yang dikutip, atau bibliografi dalam tesis, termasuk naskah (*manuscript*) artikel jurnal maupun prosiding sebagai luaran dari penelitian untuk tesis.

E-Court adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi E-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam aplikasi e-Court. Penelitian ini akan menelaah tiga hal, pertama hasil penelitian yang hendak menelaah untuk mengetahui penyebab terjadinya pengalihan Data Manual menjadi Data Elektronik Melalui Sistem E-Court di Pengadilan Negeri Wonogiri, kedua, hasil penelitian yang hendak menelaah tanggung jawab Pengadilan Negeri atas pengalihan Data Manual menjadi Data Elektronik kepada Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan, ketiga hasil penelitian yang hendak menelaah sampai sejauh mana efektifitas dan efisien atas pengalihan Data Manual menjadi Data Digital Di Pengadilan Wonogiri yang sebelumnya menggunakan Data Manual.

Bahwa dengan adanya pengalihan data manual menjadi data elektronik melalui system E-Court diharapkan dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan pada waktu menggunakan data manual, dengan system pelayanan E-Court data dapat cepat dan mudah diakses melalui jaringan internet.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif untuk menjawab permasalahan dalam rangka menerapkan system E-Court yang bertujuan mengganti data manual menjadi data digital, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analisis dilakukan dengan mendasarkan pada konsep hukum “Soetandyo Wigiyosoebroto” yang poin b, poin c yaitu *Hukum adalah norma-norma positif didalam system perundang-undangan hukum nasional dan Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim **inconcreto** dan tersistimatisasi sebagai judge made law.*

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Era Baru Pembaharuan Hukum Khususnya Terkait Administrasi Perkara dan Sidang di Pengadilan Negeri Wonogiri Secara Elektronik.

Ada pepatah yang berbunyi: “Hukum untuk masyarakat dan bukan sebaliknya”, yang artinya Hukum harus selalu responsive terhadap dinamika yang ada dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum, termasuk dalam hal ini administrasi perkara dan persidangan (baca: hukum acara) perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan dalam masyarakat agar maksud dari peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan terwujud.

Kita masih ingat, era baru pembaharuan hukum khususnya terkait administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik sudah dimulai sejak lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, atau yang dikenal dengan istilah: *e-Court*, sebelumnya akhirnya dicabut dan tidak berlaku lagi dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA 1/2019). Dan saat ini PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pun sudah disempurnakan dan diperbarui Kembali melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Semua perubahan tersebut menjadi bukti sekaligus saksi sejarah bahwa hukum itu sangat dinamis, dan tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri.

Beberapa Perubahan Fundamental Dengan Diberlakukannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Perubahan itu antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan definisi **Hari**, dari sebelumnya Hari adalah **Hari Kerja**, diubah menjadi **Hari Kalender**. Hal ini untuk memberikan perlakuan yang sama dalam hal menghitung jangka waktu upaya hukum banding antara daerah yang banyak terdapat hari libur dengan daerah yang sedikit hari libur.
2. Perluasan norma terkait **Pengguna Terdaftar**, dari sebelumnya hanya dikenal Advokat sebagai pengguna terdaftar, sekarang ditambah menjadi, **Advokat, Kurator, dan Pengurus**.

Panggilan Sidang, dan Pemberitahuan Putusan melalui **Surat Tercatat**. Yang dimaksud Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan, sehingga tidak selalu pihak Tergugat sendiri (Prinsipal) yang harus menerima surat tercatat tersebut, bisa juga keluarga atau orang yang tinggal serumah dengan Tergugat. Secara implisit arah dan tujuan

adanya panggilan sidang atau pemberian isi putusan melalui surat tercatat adalah guna mereduksi eksistensi panggilan sidang atau pemberitahuan putusan melalui delegasi yang selama ini kerap kali menimbulkan permasalahan tentang sah atau tidaknya panggilan sidang atau pemberian putusan melalui delegasi karena sering tidak tepat waktu dijalankan oleh pengadilan yang dimintai bantuan panggilan sidang atau pemberitahuan putusan, dimana hal ini sering menimbulkan dilemma bagi Majelis Hakim untuk menentukan sikap di persidangan. Sementara itu, untuk standar biaya yang akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran biaya panggilan adalah sesuai biaya radius Pos Indonesia.

Sidang *Hybrid*, dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jika pihak Tergugat tidak setuju sidang secara elektronik (*e-Litigation*), maka sidang dilakukan secara *hybrid* atau dengan kata lain sidang tetap dilakukan secara elektronik. Akan tetapi pada saat agenda jawab-jawab dan kesimpulan semua dokumen dari Tergugat yang berupa dokumen cetak disertai *soft copy* harus diserahkan kepada PTSP untuk kemudian Panitera sidang mengunggahnya ke aplikasi *e-Court*. Dalam persidangan secara Elektronik (*e-Litigation*), semua dokumen jawab-jawab, kesimpulan juga harus dilakukan secara elektronik. Semua aspek dari perubahan fundamental dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 telah tersedia dalam aplikasi *e-Court* versi terbaru yang di rilis Maret 2023.

Persidangan Elektronik (*e-Litigation*) diberlakukan juga pada tahap Upaya Hukum Banding. Pendaftaran upaya hukum secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* diubah dan ditambah cakupannya, sehingga meliputi upaya hukum perlawanan (*verzet*), upaya hukum keberatan (untuk gugatan sederhana/KPPU/BPSK/dan lain-lain), dan upaya hukum banding. Tidak kalah penting juga, didalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dikenal prosedur pengajuan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) secara elektronik. Prosedurnya adalah pada saat pihak Penggugat/Pemohon mengajukan pendaftaran perkara, pihak tersebut memilih opsi tanpa biaya, kemudian pihak Penggugat/Pemohon mengunggah surat permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*), dan surat keterangan tidak mampu secara ekonomi. Terhadap permohonan tersebut sepanjang persyaratan sudah terpenuhi, maka pembebasan biaya perkara akan disetujui. Dengan demikian, perubahan tersebut akan sangat bermanfaat bagi para pencari keadilan yang membutuhkan layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) di Pengadilan.

Lebih dari itu, yang juga menarik perhatian untuk diketahui dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 adalah terkait dengan ruang lingkup serta fungsi Jurusita di era serba elektronik dan digital saat ini. Seperti diketahui, dengan diberlakukannya administrasi dan persidangan secara elektronik, maka hampir setiap proses atau kegiatan yang melibatkan fungsi Jurusita, baik pengiriman relaas pemanggilan sidang (*e-Summon*) maupun pemberitahuan putusan wajib dijalankan secara elektronik, yakni cukup dengan mengirimkan surat panggilan/pemberitahuan tersebut ke domisili elektronik pihak-pihak yang berperkara. Bahkan untuk relaas pemanggilan sidang *hybrid* dan pemberitahuan putusannya cukup melalui surat tercatat dengan menggunakan jasa Pos Indonesia atau mitra ekspedisi lain yang telah bekerjasama dengan Mahkamah Agung. Hal ini akan memudahkan teknis pengiriman relaas panggilan sidang maupun pemberitahuan putusan, sehingga akan meringankan beban tugas serta fungsi Jurusita Pengadilan tanpa menghilangkannya eksistensinya.

2. Transformasi Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Wonogiri

Pemanfaatan teknologi informasi pada hakikatnya untuk memudahkan demikian pula dalam proses persidangan perkara perdata sebagaimana dimaksud Perma Nomor 7 Tahun 2022. Menciptakan kesatuan hukum. Tidak dapat dipungkiri, peralihan dari manual ke elektronik

membawa problematika penafsiran hari dalam jangka waktu upaya hukum. Dalam Perma terbaru, yang dimaksud “hari” adalah hari kalender.

Dengannya menghapus perbedaan perlakuan ketika yang dimaksud hari adalah hari kerja, karena beberapa daerah dengan libur daerah yang berbeda di masing-masing tempat akan menjadikan perbedaan pula. Jika pada ketentuan **lama**, hanya dikenal pengguna terdaftar yang merupakan advokat dan pengguna lain, maka dalam ketentuan baru pengguna terdaftar juga ditambahkan advokat curator, termasuk pengurus dalam hal terjadi kepailitan juga merupakan persoalan dalam lingkup perkara perdata.

Dalam persidangan secara e-Litigasi maupun *hybrid* juga memberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan saksi jarak jauh. Saksi tidak berada diruang persidangan secara langsung akan tetapi berada di pengadilan lain, atau bahkan diluar negeri yaitu di Kantor Perwakilan Negara Indonesia setempat untuk didengar keterangannya. Apabila di kantor pengadilan lain, maka tidak harus didampingi oleh Hakim tetapi cukup Panitera Pengganti untuk mendampingi dengan memanfaatkan fasilitas mendukung pemeriksaan melalui teknologi informasi yang dapat menampilkan baik audio maupun visual.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya hasil Analisa Aplikasi E-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam aplikasi e-Court. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, Kebijakan Pengadilan Negeri Wonogiri dengan diberlakukannya Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik, maka hampir setiap proses atau kegiatan yang melibatkan fungsi Jurusita, baik pengiriman relaas pemanggilan sidang (*e-Summon*) maupun pemberitahuan putusan wajib dijalankan secara elektronik, yakni cukup dengan mengirimkan surat panggilan/pemberitahuan tersebut ke domisili elektronik pihak-pihak yang berperkara. Bahkan untuk relaas pemanggilan sidang *hybrid* dan pemberitahuan putusnya cukup melalui surat tercatat dengan menggunakan jasa Pos Indonesia atau mitra ekspedisi lain yang telah bekerjasama dengan Mahkamah Agung. Hal ini akan memudahkan tehnik pengiriman relaas panggilan sidang maupun pemberitahuan putusan, sehingga akan meringankan beban tugas serta fungsi Jurusita Pengadilan tanpa menghilangkannya eksistensinya.

Kedua, Mengenai administrasi perkara dalam upaya hukum **telah memangkas waktu** penyelesaian berkas banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, selama ini (baik untuk penyerahan memori banding, kontra memori banding, dan *inzage*) masing-masing diberi jangka waktu 14 hari, dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 untuk penyerahan (memori banding, kontra memori banding) diberi waktu 7 hari, untuk *inzage* diberi waktu hanya 3 hari.

Pembaharuan hukum khususnya terkait administrasi perkara dan sidang di Pengadilan secara elektronik, Pengadilan Negeri Wonogiri memulainya sejak lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, atau yang dikenal dengan istilah: *e-Court*, sebelumnya akhirnya dicabut dan tidak berlaku lagi dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA 1/2019). Dan saat ini PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pun sudah disempurnakan dan diperbarui kembali melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Semua perubahan tersebut menjadi bukti sekaligus saksi sejarah bahwa hukum itu sangat dinamis, dan tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri.

Ketiga, Perubahan menuju modernisasi peradilan perdata dengan transformasi dari manual menuju digital bukan hal yang mudah, ketika pengadilan memulai digitalisasi begitu banyak

yang skeptis, akan tetapi perjalanan waktu menunjukkan bahwa optimisme dan keyakinan bahwa sejarah modernisasi administrasi dan persidangan secara elektronik berjalan lebih cepat dari yang dibayangkan. Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 adalah perwujudan sejarah baru peradilan, transformasi dari persidangan perkara perdata manual menuju ke elektronik untuk mewujudkan azas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Penelitian ini merekomendasikan bahwa dengan diterapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sosialisasi ini diperlukan untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat, tak terkecuali masyarakat pencari keadilan atau yang berhubungan dengan pengadilan yakni: siapa, apa, mengapa, bagaimana dan kapan informasi diberikan? Bukan hanya masyarakat yang membutuhkan informasi, tetapi juga kalangan internal pengadilan.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa Pelayanan informasi public harus dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen, kepada setiap aparaturnya Pengadilan Negeri Wonogiri, sehingga dapat memahami standar pelayanan informasi, menerapkan standar informasi secara tepat, dan membuat kepercayaan publik terhadap Perma Nomor 7 Tahun 2022 semakin membaik untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

1. Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, 1991, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
2. Achmadi Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Gunung Agung.
3. Andy Hartanto, 2015, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*, Surabaya, Laksbang Justitia.
4. A. Sonny Keraf, 1996, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah*. Yogyakarta, Kanisius.
5. Bernard L. Tanya Et all, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing.
6. C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni.
7. CST. Kansil, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
8. Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, PT. Suryandaru Utama.
9. Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV Mandar Maju.
10. Fuady Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT Rajawali Press.
11. Fuady Munir, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
12. Hamzah, *Tanggapan Terhadap Makalah Yang Berjudul Kekuatan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti*, Media Notaris No. 12-13 Tahun IV, Oktober 1989.
13. H.R. Otje Salman S & Anton F Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama.

14. Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing.
15. Jeremy Bentham, 2006, *The Theory Of Legislation (Teori perundang-undangan prinsip-prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana)* di terjemahkan oleh Nurhadi, Bandung, Nusa Media dan Nuansa.
16. Kasmir, 2001. *Bank & Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
17. Lili Rasyidi dan I.B. Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya.
18. Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Ringkasan Desertasi Doktor*, Malang, Universitas Brawijaya.
19. MD Muh. Mahfud, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta. PT. Pustaka LP3ES.
20. Muchtar Kusuma Atmaja dalam Sri Gambir Melati Hatta, 2000, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung, Alumni.
21. Ny. Retno Wulan Sutanti & Iskandar Oerip Kartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, CV Mandar Maju.
22. Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya, Prenada Media Group, Cet. Ke-15.
23. Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
24. Riduan Syahrani, 1999, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
25. Ridwan HR, 2006, *Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
26. R. Subekti dan Tjitro Sudibio, 2008, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta. Pradnya Paramita.
27. Satjipto Raharjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
28. Setiono, 2002, *Silabi Mata Kuliah Filsafat Hukum*, UNS Surakarta.
29. Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Pers.
30. Sri Gambir Melati Hatta, *Peranan Ihtikad Baik Dalam Hukum Kontrak dan Perkembangannya serta Implikasinya Terhadap Hukum dan Keadilan*, Pidato diucapkan pada upacara pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 30 Agustus 2000.
31. Sudikno Merto Kusumo, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
32. Sudikno Merto Kusumo, 1999, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
33. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni.
34. Syaifur Rahman, dan Habib Adjie, 2021, *Akta Menurut A. Pitlo*. Jakarta.
35. Victor M. Situmorang dan Cormentina Sitanggang, 1993, *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta, Rinika Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
4. HIR dan Rbg.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penjelasan Resmi tentang Alat Bukti.
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
8. SEMA 01/1974 tanggal 2 Mei 1974.
9. Mahkamah Agung 11 Maret No. 454 K/Sip/1970. Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1970.
10. SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Makalah:

1. Andi Muh. Ali Rahman, *Hukum Administrasi Negara & Peradilan Tata Usaha Negara*. <http://judgeamar.Blog Spot.Com>. Diakses Tanggal 16 April 2021, jam 10.20 wib.
2. Dwika, 2021, *Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*, [http:// hukum. Kompasiana.com](http://hukum.Kompasiana.com). Diakses pada tanggal 16 April 2021, jam 10.00 wib.

Website:

1. <https://lawindonesia.wordpress.com/hokum-islam/pengertian-peradilan-dan-pengadilan>.
2. <https://gagasan.hukum.wordpress.com>. Diakses tanggal 16 April 2021, jam 20.00 wib.
3. <https://merisaicha23.wordpress.com/2014/05/15/Teori> Pembuktian dan Alat-alat Bukti dalam Acara Perdata.
4. <https://prints.Undip.Ac.id>.